



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 015 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang Perlu Menunjuk Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa adanya perubahan pejabat struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sehingga memerlukan adanya perubahan dalam Struktur Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor : 079/PK.01-BA/1221/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022.**


- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor : 027/HK.03.1-KPT/1221/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan  
Pada Tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
Ttd.  
INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Romy Syahputra Alamsyah



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PADANG LAWAS  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PADANG LAWAS TAHUN 2022

**STRUKTUR DAN NAMA-NAMA**

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU  
 KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	INDRA SYAHBANA NASUTION	KETUA KPU	KETUA PEMBINA
2	RAHMAT HABINSARAN DLY	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3	AMRAN PULUNGAN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4	ABDUL MULUK SIREGAR	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5	INDRA ALAMSYAH	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6	MUHAMMAD KHOUDRI NASUTION	PLT SEKRETARIS KPU	PEMBINA

**STRUKTUR DAN NAMA-NAMA**

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU  
 KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
2.	MUHAMMAD KHOUDRI NASUTION	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	WAKIL PIMPINAN REDAKSI
3.	FAISAL ABIDIN	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAN DAN HUPMAS	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
4.	ABDILLAH NASUTION	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI

5.	KHAIRUN NISA SIREGAR	PELAKSANA	SEKRETARIS REDAKSI
6.	M ZOVI KURNIAWAN SIREGAR	PELAKSANA	REDAKSI PRODUK HUKUM
7.	HAMZAH NASUTION	PPNPN	PELAKSANA JARINGAN
8.	FATMAWATI NASUTION	PPNPN	PELAKSANA REDAKSI

Ditetapkan di Sibuhuan

Pada Tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
ttd.  
INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Romy Syahputra Alamsyah